

Pemerintah Kabupaten Banjar Gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Cegah Korupsi Pajak Daerah



Sumber gambar: <https://matabanua.co.id/2024/09/12/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah/>

MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mencegah tindak pidana korupsi terutama pada sektor pendapatan dan pajak daerah.

Inspektorat Kabupaten Banjar mengundang KPK melaksanakan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan peserta pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu.

Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Mokhamad Hilman, Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauliy, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Maruli Tua menghadiri acara tersebut.

“Kami mengapresiasi kedatangan Satgas KPK yang memantau dan mengevaluasi program yang telah dijalankan Pemkab Banjar sehingga semua berjalan sesuai aturan dan ketentuan,” ujar Saidi.

Saidi menekankan kerja sama Pemkab Banjar sudah terjalin baik dengan KPK sehingga mampu menghadapi berbagai hambatan dan terus berupaya untuk meningkatkan komitmen, kredibilitas, serta transparansi.

Dikatakan Saidi, pihaknya meminta saran maupun masukan kepada Kasatgas KPK terkait program pemerintahan yang dapat dijalankan tanpa melanggar aturan tetapi bisa dilaksanakan di daerah.

“Tentu BPKPAD tidak dapat bekerja sendiri dan tetap akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya sehingga nilai-nilai pendapatan daerah bisa lebih maksimal dalam penerimaannya,” ucap Saidi.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Maruli Tua menuturkan Pemkab Banjar berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi termasuk sektor pengelolaan aset dan pendapatan pajak secara berkala.

“Saat diskusi, kami melihat banyak potensi pendapatan daerahnya yang masih bisa dioptimalkan seperti pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang mampu meningkatkan pendapatan,” tuturnya.

Dikatakan Maruli, pendapatan pajak dapat diperkuat dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan agar meminimalisir hal-hal rawan, seperti kolusi antara oknum pajak dan wajib pajak.

“Saat ini, ada alat rekam yang bisa mengkonfirmasi berapa sebenarnya kewajiban pajak yang harusnya dilaporkan dan dibayarkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Maruli mengungkapkan pihaknya mengevaluasi dan memantau sektor perizinan, Pajak Bumi Bangunan, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendapatan daerah lain yang berkaitan penerimaan daerah. ant

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2024/09/12/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah/>, 12 September 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429715/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah>, 11 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));

- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).